



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi


Provinsi Kalimantan Timur



2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Sekretariat PPID
Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda



ppid.kaltimprov.go.id



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen PPID Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui laporan ini, kami berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2024, termasuk kebijakan, inovasi, capaian, tantangan, serta evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan layanan di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, baik dari jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat, maupun mitra strategis lainnya.


Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan acuan dalam mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di Kalimantan Timur.

Samarinda, Maret 2025

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


Provinsi Kalimantan Timur

Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai pelaksana utama layanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berfokus pada:

- **Peningkatan Akses Informasi**

Menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi seperti website, media sosial, dan aplikasi layanan digital.


- **Penguatan Kapasitas PPID dan PPID Pelaksana**

Melakukan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan informasi publik.

- **Inovasi dan Transformasi Digital**

Mengembangkan sistem informasi layanan publik berbasis digital untuk mendukung keterbukaan informasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat atas informasi, memperkuat kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Di tahun 2024, PPID Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan implementasi layanan informasi.



BAB I

Dasar Hukum


Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada :

- Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Desa;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012
- Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2013
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.336/2022

Tujuan

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk:

- Menjamin Hak Masyarakat atas Informasi Publik
Memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.



BAB I

Tujuan


- Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
Memberikan akses informasi yang terbuka dan mudah dijangkau guna mendukung pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berkualitas.
- Membangun Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah
Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, komitmen, dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penyediaan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Menjadi bagian dari upaya preventif terhadap praktik korupsi dan penyimpangan melalui keterbukaan data dan transparansi proses pemerintahan

Struktur Organisasi

PPID berada di bawah tanggung jawab Kementerian Negeri (Kemendagri). Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/ Walikota, yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk sejak 8 September 2011 ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 491/K.555/ 2011 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.336/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PLID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Gubernur sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dan PPID Kalimantan Timur serta Tim Pertimbangan dimana anggotanya merupakan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PPID Kalimantan Timur diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PPID pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.



Visi dan Misi

VISI DAN MISI PPID



VISI

- Terlaksanakan Pelayanan Informasi Publik yang Transparan terbuka, Mudah, Cepat dan Adil, di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

MISI

- Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Yang Berkualitas
- Meningkatkan Sinergitas dan Konektivitas di Seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusiadi Bidang Pelayanan Informasi

Maklumat Pelayanan

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI YANG PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN JUGA TURUT MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG INFORMATIF;
- MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK SERTA MENYIAPKAN RUANG DAN FASILITAS YANG NYAMAN DAN TERTATA BAIK;
- JANGKA WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
- TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
- BERSIKAP ADIL, TIDAK DISKRIMINATIF DAN BERPERILAKU SOPAN SANTUN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
- MENYIAPKAN PETUGAS INFORMASI YANG BERDEDIKASI TINGGI DAN SIAP MELAYANI.


KETUA PPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ditandatangani secara elektronik oleh:

H.MUHAMMAD. FAISAL., S.Sos., M.Si.

BAB II

INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI



A. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya menimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur. Memberikan standar pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Pemprov Kaltim untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan ramah Disabilitas :

Sarana Prasarana:

- Ruang pelayanan
- Komputer PC 2 (dua) Unit
- Laptop 4 (empat) Unit
- Meja pelayanan
- Kursi pelayanan 2 (dua) buah
- Papan Informasi/ Video Informasi 1 (satu) unit
- Khusus Disabilitas
- Filing Kabinet 4 (empat) unit
- Kursi Tunggu 6 (enam) buah
- TV 1 (satu) unit
- AC 2 (dua) unit
- Dispenser 1 (satu) unit
- CCTV 1 (satu) unit
- Link Website
- Daftar Informasi Publik
- Parkir Khusus Disabilitas

Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya ASN dan Non ASN 2024


No	Nama	Jabatan
1	Mardiasih,S.Sos	Pranata Humas Pertama
2	Syahrudin	Pengolah Informasi dan Dokumentas
3	Rizky Roesandi	
4	Ratna Juwitasari	Tenaga Alih Daya
5	Yhuyun Putriani,S.H	Tenaga Alih Daya
6	Wenny Septiani Alwie,S.H	Tenaga Alih Daya
7	Edyra Syahyuniar Samad	Tenaga Alih Daya

Indikator Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur 2024

Hasil Respons Monitoring (Monev) Komisi Informasi Pusat

- Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kaltim berhasil meraih IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) sebesar 82,25, yang menempatkan Kaltim di peringkat ketiga nasional;
- Status kualifikasi “Informatif” dikonfirmasi kembali oleh KI Pusat, menunjukkan bahwa Kaltim secara konsisten memenuhi standar keterbukaan informasi ≥ 80 ;





Partisipasi dan Pengembangan Kelembagaan

- Partisipasi meningkat secara kuantitatif dan kualitatif, mencerminkan semakin luasnya kesadaran badan publik di Kaltim terhadap peran keterbukaan informasi.
- Namun, evaluasi masih menunjukkan kesenjangan implementasi di internal PPID Pelaksana, terutama terkait pelaporan rutin dan uji konsekuensi di tingkat OPD/BUMD.
- Strategi pembenahan melalui FGD pelatihan dan visitasi audit langsung terbukti penting dalam memperkuat kelembagaan dan praktik PPID yang sehat dan berintegritas.



Anggaran

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kaltim yang disediakan Tahun 2023 sebesar RP7.550.000.000. Pemprov Kaltim telah mengkomidir anggaran kegiatan PPID Kaltim melalui kegiatan pada Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sejumlah Rp. 550.000.000,- dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID yang diselenggarakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Program	: 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Unit	: 2.16.02.1.01.0006 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp4.902.400.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.750.000.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.902.400.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
Hasil	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %
Sub Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	



BAB III




PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik, maka PPID Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2024, antara lain

- **Pengumpulan Surat Keputusan (SK) PPID Pelaksana** Perangkat Daerah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum menyerahkan pada tahun 2024;
- **Pengumpulan laporan tahunan** pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap Perangkat Daerah;
- **Bimbingan Teknis (Bimtek) Info.go.id** Bimtek ini ditujukan untuk mengedukasi pelaksana PPID tentang pengelolaan aplikasi Info.go.id, guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat modern dan aturan UU No. 14 Tahun 2008;
- **FGD PPID Pelaksana** PPID Kaltim mengadakan FGD bertema “Optimalisasi Peran PPID pada Pelayanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa”, sebagai bentuk penguatan keterampilan SDM dalam pengelolaan dokumentasi dan layanan informasi publik
- **Forum Koordinasi PPID Kab/Kota** Forum ini menyatukan PPID dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dengan fokus pada transformasi digital, penerapan SPBE, dan harmonisasi layanan informasi publik untuk mencapai akses yang cepat, murah, dan transparan
- **Uji Konsekuensi PPID Pelaksana dan BUMD Pemprov Kaltim** Menyamakan persepsi antara penyelenggara informasi publik dan menentukan informasi mana yang wajib dibuka dan mana yang perlu dikecualikan, sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- **Rapat Kerja Persiapan SAQ Monev** Persiapan pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024 oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Rapat dipimpin Sekda Kaltim Sri Wahyuni, melibatkan PPID Pelaksana dari seluruh perangkat daerah.



BAB III



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- **Pelatihan Bahasa Isyarat untuk Petugas Layanan PPID** Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik inklusif, Diskominfo Kaltim menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat bagi sekitar 60 petugas PPID Pelaksana.
- **Pembenahan Website Resmi PPID Kaltim dan Pion Kaltim +**
- **Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Keterbukaan Informasi Kab/Kota**
- **Media Siaran (Podcast) Ngopi Sore**
- **Media Siaran (Podcast) Parleментарia**



BAB IV



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah melalui desk/Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pelayanan permohonan informasi publik dapat dilakukan secara online pada website www.pion.kaltimprov.go.id dan melalui aplikasi mobile PION Kaltim

Rekap Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

NO	OPD	SK PPID Pelaksana	
		Nomor	Tanggal
1	Inspektorat Prov.Kaltim	Nomor : 120/996/ITPROV-I/2023	Rabu, 08 Februari 2023
2	Dinas Perindustrian, perdagangan,koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Nomor : 050/06/DP2KUKM-1_1	Selasa, 02 Januari 2024
3	Dinas Pangan tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kaltim	Nomor : 800.1.4.1/3391/ DPTPH-I	Kamis, 28 Desember 2023
4	Dinas Kelautan & perikanan Provinsi Kaltim	Nomor : 500.5/ /DKP-I	Kamis, 27 Februari 2025
5	Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim	Nomor : 188.4 / 014 / KPTS-DISBUN / 2022	5 Januari 2022
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim		
7	Badan Pendapatan daerah Provinsi Kaltim	Nomor: 100.3/K.38.1/BAPENDA-I	02-Feb-24
8	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim	Nomor: 660.2/K.I / /DLH/2023	Rabu, 01 Februari 2023
9	DPMPTSP Provinsi Kaltim	Nomor : 300.16.7.1 / 0099/ DPMPTSP-V/ 2024	Kamis, 22 Februari 2024
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim	Nomor : 800.1.2/ 1435 /DPK.I	Senin, 24 Juni 2024
11	Dinas Pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa Provinsi Kaltim	Nomor : 050/SK.3063/2022	18 April 2022
12	RSUD A.Wahab Syahrani	Nomor: 400.14/297/Umum	Jumat, 12 Januari 2024
13	RSUD Dr. Kanujoso Djiatwibowo	Nomor: 100.3.3024/SK-2024/RSKD	Selasa, 02 Januari 2024
14	RSJD Atma Husada Mahakam	Nomor : 100.3.3 / 101 / RSJD.AHM-TU/ 2025	Rabu, 15 Januari 2025
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim		
16	Satuan Polisi Pamong Praja		
17	Badan Kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kaltim		
18	BKD Prov Kaltim	Nomor : 500.12.1/ 1006/BKD-I	Jumat, 04 Oktober 2024
19	Badan Penghubung Jakarta		
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	Nomor : 400.14.3/ 1637/IVBPKAD	Jumat, 14 Juni 2024
21	Dinas Kehutanan Prov Kaltim	Nomor : 800/ 02/KPTS/DK-I/2023	Senin, 02 Januari 2023
22	Dinas Kesehatan Prov.Kaltim	Nomor : 800/56/UMUM//2024	04 JANUARI 2024
23	Balitbangda Prov.Kaltim	Nomor : 188.4 / 43/1.1/ Litbang/ 2025	Kamis, 02 Januari 2025
24	Bappeda Kaltim	Nomor: 188.4/133/B.Um-Bapp/2022	
25	Diskominfo Prov. Kaltim	Nomor : 900/004/Diskominfo/2022	Januari 2022
26	Dinas Perhubungan Prov Kaltim	400.14.3/0010/SK/DISHUB/SEKT-UMUM	Rabu, 06 Maret 2024
27	Dinas Pemuda Olahraga	Nomor : 100.3.3 / 1332/ SK Dispora-UMUM	Kamis, 01 Februari 2024
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kaltim	Nomor: 800.1.3.1/3396/Disdikbud.V	Selasa, 26 Maret 2024
29	Dinas PU dan Penataan Ruang dan Perum Rakyat	Nomor : 188.4/2726/SK-KDUPUR PERA/2022	Kamis, 29 September 2022
30	Dinas Pariwisata	Nomor : 188.4/050/DISPAR-I/2022	5 Januari 2022
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
32	Dinas Sosial		
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nomor : 000.9.3.4/ 014/ SK/ BPSDM-I/2024	Selasa, 02 Januari 2024
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nomor :042/66/I/DKP3A/2021	Selasa, 09 November 2021
35	Biro Administrasi Pimpinan	Nomor : 900/16274/B Adpim/2024	Senin, 30 September 2024
36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim	Nomor: 488/ 23/ Um	Selasa, 21 Februari 2023
37	Sekretariat DPRD Prov.Kaltim	Nomor : 165/K-22/Per-UU/2022	27 Januari 2022
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Jumlah Surat Keputusan (SK) :			

BAB IV



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar PPID Pelaksana yang telah mengumpulkan laporan Tahun 2024

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. RSJD Atma Husada Mahakam
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Kehutanan
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11. Dinas Kelautan dan Perikanan
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
13. Sekretariat DPRD
14. RSUD Abdoel Wahab Sjahranie
15. RSUD Kanudjoso Djatiwibowo
16. Dinas Lingkungan Hidup
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Badan Riset dan Inovasi Daerah (Balitbangda)

BAB IV



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Adapun, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 7 hari kerja. :

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Rata-Rata waktu pelayan	Rata-Rata waktu pelayan		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak			
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya	Tidak Diberikan
1	Januari	6	1,53	4		2		2		
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	5	2	4		1				
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	1	6	1	-	-	-	-	-	-
6	Juni	1	5	1	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	6	1	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	3	4	2	-	1	-	-	-	-
9	September	2	6	2	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	4	3	-	-	1	-	1	-	-
12	Desember	2	6	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

- Januari	: 8 Hari / 6 Pemohon =	- Juli	: 6 Hari / 1 Pemohon =
- Februari	: -	- Agustus	: 8 Hari / 2 Pemohon =
- Maret	: 10 Hari / 5 Pemohon =	- September	: 12 Hari / 2 Pemohon =
- April	: -	- Oktober	: -
- Mei	: 6 Hari / 1 Pemohon =	- November	: 12 Hari / 4 Pemohon =
- Juni	: 5 Hari / 1 Pemohon =	- Desember	: -

BAB IV



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur



LAYANAN PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima Komisi Informasi Publik Provinsi Kaltim Tahun 2023.

Nomor Register	Pemohon	Termohon
001/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Amayan	Kelurahan Sungai Kaph Kecamatan Sambutan
002/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
003/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	DPRD Kota Samarinda
004/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Pemerintah Kota Samarinda
005/REG-PSI/KI-KALTIM/III/2023	Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
006/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2023	FB. Jemmy S. (DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI))	Wyono,S.IP,M.Si (Panitia Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK))
007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2023	Agus Sindoro, SH	Badan Pertanahan Kota Samarinda
008/REG-PSI/KI-KALTIM/VI/2023	Bernade Manalu	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
009/REG-PSI/KI-KALTIM/VI/2023	Samingan Edy Susanto	Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran
010/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Amayan	Kelurahan Sungai Kaph Kecamatan Sambutan
011/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
012/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
013/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023	Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara
014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX/2023	Yudi Saputra	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
015/REG-PSI/KI-KALTIM/X/2023	Kacong	Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
016/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Agus Sindoro	Kelurahan Rawa Makmur
017/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Agus Sindoro	Badan Pertanahan Kota Samarinda
018/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Samingan Edy Susanto,dkk	Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran
019/REG-PSI/KI-KALTIM/XI/2023	Bilher Hutahaean,dkk	Yayasan Pendidikan Miliana Bontang

Sepanjang tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan Penanganan Keberatan Informasi Publik serta pelaksanaan fasilitasnya dikarenakan tidak adanya Sengketa Informasi Publik dalam Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan/atau penyelesaian sengketa

BAB V



PENUTUP

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama tahun 2024, PPID Kaltim telah menunjukkan berbagai capaian penting, antara lain:

- Peningkatan predikat keterbukaan informasi menjadi "Informatif" dengan partisipasi 362 badan publik dalam Monev KIP.
- Implementasi program inklusif "PINTAS - PPID Teman Disabilitas", serta pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan PPID.
- Penyelenggaraan Uji Konsekuensi, FGD, dan pelatihan yang memperkuat kapasitas PPID Pelaksana di OPD dan BUMD.
- Komitmen terhadap pelayanan informasi publik yang partisipatif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, kami menyadari masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur digital yang mendukung layanan PPID. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan inovasi berkelanjutan agar prinsip keterbukaan informasi dapat terimplementasi secara lebih menyeluruh dan merata di Kalimantan Timur.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh PPID Pelaksana, Komisi Informasi, OPD, BUMD, dan mitra strategis lainnya yang telah berperan aktif dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, refleksi, dan penguatan ke depan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.